



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

## PUTUSAN

**NOMOR : 82/Pid/2012/PT.DPS.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NYOMAN MOLER ;-----  
Tempat lahir : Desa Umejero ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 72 tahun / 31 Desember 1940 ;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----  
Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;-----  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero,  
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;  
A g a m a : H i n d u ;-----  
P e k e r j a a n : Petani ;-----  
Pendidikan : S R ( Sekolah Rakyat ) ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing - masing oleh :-----

1. Penyidik : Terdakwa tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum : Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 5 Juli 2012, sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2012 ;

5. Dialihkan dari jenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 15 Agustus 2012 ;-----

6. Pengadilan Tinggi Denpasar tidak melakukan penahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Tanggal 15 Oktober 2012, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.SGR, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. REG.PERK.NO - 169/SINGA/07/2012, tanggal 10 Juli 2012, perkara Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

### **Dakwaan :**

#### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **Nyoman Moler**, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nyoman Supriani, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa dengan tangan kanannya memegang kapak dengan posisi punggung kapak menghadap kebawah terus dipukulkan kearah arah tangan kanan saksi korban Nyoman Supriani yang sedang memegang HP, terus mengenai ibu jari tangan kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HP yang dipegang saksi korban terjatuh dan pecah, selanjutnya akibat kena pukulan dari terdakwa, saksi korban mengalami memar pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada siku kanan dengan kesimpulan jelas disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/78/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh Dr. Ni Ketut Indrawati dokter pada Puskesmas Busungsiu I ;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP ;**

D A N

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **NYOMAN MOLER**, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umajero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa (*sanggah kemulan guru*) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ketut Suarmi atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang kapak terus memukul sendi-sendi pura (*kemulan guru / rong telu*) dan bangunannya yang terbuat dari kayu yang beratap seng, sampai jatuh ketanah, selanjutnya sendi-sendi rong dua terbuat dari kayu beratap seng, lagi dipukul oleh terdakwa terus jatuh ketanah, kemudian terdakwa lagi memukul pucak pura surya terbuat dari paras sampai terlepas dan memukul atap atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang lebih kurang 42 cm ;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Politron ;-----

**Dikembalikan kepada saksi Nyoman Supriani ;-----**

4. Menetapkan supaya Terdakwa Nyoman Moler dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Oktober 2012, No : 169/Pid.B/2012/PN.SGR yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN MOLER** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN MOLER** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGERUSAKAN**" ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari** ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kepala sanggah surya ; -----

- 1 (satu) buah jempong penunggun karang ; -----

**Dikembalikan kepada saksi Ketut Suarmi ;**

-----

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang lebih kurang 42 Cm ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Politron ; -----

**Dikembalikan kepada saksi Nyoman Supriani ;**

.6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding, Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.SGR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2012 ;

-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2012, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2012 ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa atas memori banding tersebut, telah mengajukan surat biasa tertanggal 5 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja selama 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan surat pemeberitahuan yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singaraja masing - masing tertanggal 31 Oktober 2012 dan tertanggal 1 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas putusan Hakim Tingkat Pertama telah mengajukan memori banding dengan alasan - alasan sebagai berikut ; -----

- Menurut Penuntut Umum : masalah terdakwa Nyoman Moler yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu, tidak sependapat apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, karena dalam pertimbangan hukumnya jelas mengabaikan keterangan saksi Nyoman Supriani (korban), saksi Ketut Suarmi (orang tua angkat saksi Nyoman Supriani) yang melihat langsung peristiwa penganiayaan juga ada alat bukti **Surat** serta **Petunjuk**, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan saksi Nengah Sumendra yang mendengar suara aduh sakit dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saksi Wayan Sulendra tahu ada penganiayaan dari pemberitahuan saksi Ketut Suarmi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Disamping itu juga masalah pemidanaan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 21 (duapuluh satu) hari dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut, masalah ini kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi korban, dimana Penuntut Umum telah menuntut terdakwa Nyoman Moler dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan berikut ini ;

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, tanggal 15 Oktober 2012, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.SGR, pertimbangan - pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, baik dakwaan Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP yang tidak terbukti Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan maupun dakwaan Kedua pasal 406 ayat (1) dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengerusakan. Hal ini telah dipertimbangkan secara jelas dalam putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur baik yang tidak terbukti maupun unsur dakwaan yang terbukti dalam halaman 12 sampai dengan halaman 18.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur penganiayaan tidaklah terbukti atau terpenuhi dengan mendasarkan dari fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Nengah Sumendra dan Wayan Sulendra yang keduanya menerangkan dibawah sumpah : bahwa kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat Terdakwa ada memukul saksi korban Nyoman Supriani dan juga tidak melihat korban ada mengalami luka - luka Kedua saksi, waktu Nyoman Supriani berlari kedalam rumah dimana pintu rumah tersebut mau disegel dengan cara pintunya dipasang paku oleh Terdakwa, ketika Nyoman Supriani berada dalam rumah terdengar bunyi " duk " yang diikuti teriakan saksi Nyoman Supriani yang menyatakan " aduh " tangan saya luka ;

-----

Dari rangkaian fakta tersebut Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa luka memar pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada siku kanan saksi Nyoman Supriani bukanlah disebabkan oleh punggung kapak yang dibawa oleh Terdakwa, akan tetapi disebabkan oleh benda tumpul lain sehingga saksi mengalami luka tersebut, dengan demikian unsur penganiayaan tidaklah terbukti atau terpenuhi oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut ; -----

Kemudian mengenai pemedanaannya, dipandang sudah cukup adil bagi kesalahan Terdakwa, juga memperhatikan usia Terdakwa sudah lanjut ; -----

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh alas an memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara aquo menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 15 Oktober 2012, Nomor :

169/Pid.B/2012/PN.SGR yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, pasal - pasal dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang - Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 15 Oktober 2012, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.SGR, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin , tanggal 7 Januari 2013, oleh kami WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan WINARYO,SH.MH.- dan HERRI SWANTORO,SH.MH.- sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Nopember 2012, Nomor ; 82/Pen.Pid./2012/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta L  
GEDE PUTU KARNACAYA,SH,- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut , akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;-----

Hakim Ketua Majelis

ttd

## I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH,-

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

WINARYO,SH.MH,-

HERRI SWANTORO,SH.MH,-

Panitera Pengganti

ttd

## I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-

Untuk Salinan Resmi  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH,-

Nip : 040041247

